



Jakarta, 23 N

DITERIMA DARI Pemohon : Sabtu Tanggal: 23 Maret 2024 : 17:32 WIB Jam

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB

Kepada,

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama

: H. PRABOWO SUBIANTO

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya

Alamat Kantor

: Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu,

Jakarta Selatan

Telepon/HP

: 0816710925 / 08159210204 / 0811907221

email

: munathsirmustaman@gmail.com

2. Nama

: AHMAD MUZANI

Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya

Alamat Kantor

: Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu,

Jakarta Selatan.

Telepon/HP

: 0816710925 / 08159210204 / 0811907221

email

: munathsirmustaman@gmail.com

bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Indonesia Raya untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Ketapang, Daerah Pemilihan Ketapang 6, Provinsi Kalimantan Barat.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

M. Maulana Bungaran, S.H., M	.H. NIA: 07.11393	Yunico Syahrir, S.H., M.H.	NIA: 10.00774
Munathsir Mustaman, S.H., M.	H. NIA: 15.01102	Desmihardi, S.H., M.H.	NIA: 07.11393
Hendarsam Marantoko, S.H., M.	H. NIA: 07.10410	Raka Gani Pissani, S.H., M.H.	NIA: 15.20470
Dwi Ratri Mahanani, S.H.	NIA: 16.03495	Sutra Dewi, S.H.	NIA: 98.11401
Dolfie Rompas, S.H., M.H.	NIA: 16.10301	Suhono, S.H., M.H.	NIA: 3549093
Zulham Effendi, S.H., M.H.	NIA: 18.03181	Achmad Safaat, S.H.	NIA: 15.20416

Rahman Kurniansyah, S.H., M.H	. NIA: 15.02394	Yupen Hadi, S.H., M.H.	NIA: 08.10100
Rizal Khoirur Rozigin, S.H.	NIA: 16.00053	Rahmansyah, S.H., M.H.	NIA: 17.00267
Achmad Irsyad Bernitho F, S.H.	NIA: 21.03505	Ahmad Fatoni, S.H.	NIA: 16.00767
Ferry Irawan, S.H.	NIA: 20.04338	Anggreini Mutiasari, S.H.	NIA: 050872
Yayan Septiadi, S.H., M.H.	NIA: 22.02519	Aryo Sarwo Sembodo, S.H.	NIA: 20.10061
Maydika Ramadani, S.H., M.H.	NIA: 16.02015	Erwin Edison, S.H.	NIA: 18.02652
Kartati Maya Sofia, S.H., M.M.	NIA: 9440176	Subadria A, S.H.	NIA: 22.06.0006
Rivaldi, S.H., M.H.	NIA: 15.00479	Juliana Panjaitan, S.H.	NIA: 16.01046
Sutisna, S.H.	NIA: 2371974	Rudy Adianto, S.H. No.102-070	12/1DV-KAI/2017
M Yunus Ferdiansyah, S.H.	NIA:0124.A.0009	Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.	H. NIA: 22.02402
Andri Alisman, S.H.	NIA: 17.02418	Hanif Yudha Perwira, S.H.	NIA: 22.03827
Nopiyansah, S.H. M.H.	NIA: 16.04561	Wido Darma, S.H.	NIA: 18.01960
Doni Ahmad Solihin, S.H. M.H.	NIA: 383737	Herfino Indra Suryawan, S.H.	NIA: 13.00922
M. Anwar Sadat, S.H., M.H.	NIA: 184382	Dirzy Zaidan, S.H., M.H.	NIA: 15.02443
M. Taufan E. Hasibuan, S.H., M.I	H.NIA: 14.01652	Hamka, S.H.	NIA: 13.00227
Sri Hardimas Widajanto, S.H.	NIA: 1301585		

kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA yang beralamat di Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Telepon/Phone : 0816710925 / 08159210204 / 0811907221 e-mail: munathsirmustaman@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PEMOHON dengan ini mengajukan Permohonan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Daerah Pemilihan Dapil 6 Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetepan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
 Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945),

- Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi **PEMOHON** dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
 - e. Bahwa permohonan **PEMOHON** adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB beserta Lampiran (**Bukti P-1**), sepanjang pada Lampiran II tentang Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 dan Lampiran III tentang Perolehan Suara Sah Dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Lampiran V tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Daerah Provinsi secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada 301 Daerah Pemilihan di 38 Provinsi dan Lampiran VI tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan **PEMOHON** *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, **PEMOHON** adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, **PEMOHON** dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 3 (Tiga) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Ketapang DAPIL Ketapang 6, Provinsi Kalimantan Barat;
- 3) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 Penetapan Partai Poitik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 (Bukti P-2) jo. Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Dan DPRD Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota DPRA Dan DPRK Tahun 2024 (Bukti P-3), PEMOHON adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2;
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, **PEMOHON** mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan **PEMOHON** *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh **TERMOHON**;
- b. Bahwa TERMOHON mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB beserta Lampiran VI tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024;
- c. Bahwa **PEMOHON** mengajukan permohonan PHPU Calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dapil 6 Kalimantan Barat *a quo* terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 16.00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan PEMOHON yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 telah dilaksanakan pemilihan umum serentak di Indonesia, termasuk di Daerah Pemilihan 6 Kabupaten Ketapang Kecamatan Kendawangan dan Kecamatan Singkup yang terdiri dari pemilihan calon presiden/wakil presiden, DPD, DPR dan anggota DPRD tingkat provinsi serta kabupaten/kota.
- Bahwa Pemohon merupakan Caleg No. 1 (satu) dari Partai Gerakan Indonesia Raya "Gerindra" pada DPRD Kabupaten Ketapang Daerah Pemilihan Ketapang 6 yang melingkupi Kecamatan Kendawangan dan Kecamatan Singkup.

- 3. Bahwa setelah dilakukan pemilihan umum serentak pada tanggal 14 Februari 2024 tersebut di Dapil Ketapang 6 tersebut, telah dilakukan penghitungan oleh KPPS sesuai dengan prosedur penghitungan suara sesuai dengan prosedur penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon yaitu sebagai berikut:
 - 1. Membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua pihak yang hadir;
 - 2. Mengeluarkan surat suara dari kotak suara dan diletakkan di meja Ketua KPPS;
 - 3. Menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlahnya;
 - Mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir dalam formulir Model C7.DPT-KPU, Model C7.DPTb-KPU, dan Model C7.DPK-KPU;
 - 5. Membuka surat suara lembar demi lembar.
- 4. Bahwa setelah dilakukan perhitungan suara oleh anggota KPPS pada TPS 004 Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang, diperoleh suara atas calon anggota DPRD kabupaten Ketapang Dapil Ketapang 6 dari partai Gerindra sebagaimana C Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota dari Dapil Ketapang 6 Kecamatan Kendawangan (Bukti P-4) adalah sebagai berikut:

	Nomor, Nama Partai dan Calon		Suara Sal	1
A.1	2. Partai Gerindra	4		
A.2	1. Sopian Hadi	19		
	2. Hasim, S.E.	13		
	3. Lili Apriyanti		1	
	4.Toti Ramawati, S.K.M.	2		
	5. Emmarinus Sinaga		0	
В	Jumlah suara sah partai politik dan calon (A.1 + A.2)	4	35	39
	TIGA PULUH SEMBILAN			

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat diperoleh informasi bahwa Pemohon memperoleh hasil suara tertinggi dalam perhitungan suara oleh anggota KPPS pada TPS 004 Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang.
- 6. Bahwa adapun penghitungan suara Calon Anggota DPRD kabupaten Ketapang Dapil Ketapang 6 yang meliputi Kecamatan Kendawangan dan Kecamatan Singkup dari partai Gerindra khususnya perhitungan suara keseluruhan dari Pemohon dan Sdr. Hasim, S.E. adalah sebagai berikut:

Total rekap hasil suara Dapil 6 Kecamatan Kendawangan Dan Singkup
Total Suara

No	Kecamatan	Sopian	Hasim,	Suara	Selisih
		Hadi	S.E.	Partai	
1	Kendawangan	2792	2727	696	
2	Singkup	46	57	119	
Total		2838	2784	815	54

- 7. Bahwa pada saat pemilihan umum dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, di TPS 004 Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang tidak ada pihak yang berkeberatan atas hasil penghitungan tersebut, sehingga seharusnya terhadap hasil pemilihan dan penghitungan tersebut telah sah dan dapat ditindaklanjuti oleh KPPS.
- 8. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang ("Bawaslu Kabupaten Ketapang") mengeluarkan surat rekomendasi kepada KPU Kabupaten Ketapang untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 004 Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi kalimantan Barat. Adapun yang menjadi dasar Bawaslu Kabupaten Ketapang melaksanakan PSU dikarenakan adanya 2 (dua) orang sebagai DPT-b sebagaimana Surat Bawaslu Kabupaten Ketapang Nomor 039/PM.02.02/K KN-03/02/2024, tanggal 16 Februari 2024 (Bukti P-5) yaitu:

1. Rica Anita

: N.I.K. 6104046102940002 Kabupaten

Ketapang Provinsi Kalimantan Barat

2. Wahyu Sugiyarno : N.I.K.

N.I.K. 61040407077900005 Kabupaten

Ketapang Provinsi Kalimantan Barat

Tidak diakui sah sebagai DPT-b oleh Bawaslu Kabupaten Ketapang dikarenakan kedua orang tersebut tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dan oleh karenanya harus masuk ke dalam kelompok DPK.

- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2024 dilakukanlah Pemilihan Suara Ulang (PSU) pada TPS 004 Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan. PSU tersebut dilakukan terhadap seluruh surat suara, termasuk surat suara Caleg DPRD Kabupaten Ketapang.
- 10. Bahwa berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tepatnya pada pasal 372, yang berhak untuk mengajukan PSU adalah sebagai berikut:
 - Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 - Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan.
- c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.
- d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.
- 11. Sedangkan berdasarkan pasal 373 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:
 - Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
 - 2. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
 - Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
 - 4. Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang.
- 12. Bahwa berdasarkan Pasal 373 UU No. 7 Tahun 2017 tersebut YANG BERHAK UNTUK MENGAJUKAN PSU ADALAH KPPS BUKAN BAWASLU, sehingga apabila terjadi pelanggaran yang ditemukan, maka seharusnya Bawaslu merekomendasikan kepada KPPS agar KPPS mengajukan PSU, bukan Bawaslu mengajukan kepada KPU Kabupaten sendiri untuk melakukan PSU.
- 13. Bahwa FAKTANYA pada tanggal 22 Februari 2024 tetap dilakukan PSU oleh KPU Kabupaten Ketapang pada TPS 004 Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan atas rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Ketapang tanpa melibatkan KPPS.
- 14. Bahwa kemudian setelah dilakukan PSU pada TPS 004 Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang diperoleh hasil penghitungan sebagaimana C. Hasil DPRD Kab/Kota (Bukti P-6) sebagai berikut:

	Nomor, Nama Partai dan Calon	Suara Sah
A.1	2. Partai Gerindra	5
A.2	1. Sopian Hadi	38
	2. Hasim, S.E.	93

	3. Lili Apriyanti	0
	4.Toti Ramawati, S.K.M.	0
	5. Emmarinus Sinaga	0
В	Jumlah suara sah partai politik dan calon (A.1 + A.2)	136
	Seratus Tiga Puluh Ena	m

15. Bahwa secara keseluruhan, penghitungan surat suara Caleg DPRD Kabupaten Ketapang Dapil Ketapang 6 antara Pemohon dan Sdr. Hasim, S.E. setelah adanya PSU pada TPS 004 Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan adalah sebagai berikut:

To	otal rekap hasil su		apang 6 Kecar Singkup	natan Kenda	wangan
		Total	Suara		
No	Kecamatan	Sopian Hadi	Hasim, S.E.	Suara Partai	Selisih
1	Kendawangan	2811	2807	697	
2	Singkup	46	57	119	
	Total	2857	2864	816	-7

- 16. Bahwa suara Pemohon menjadi kalah selisih 7 (tujuh) suara dari suara Hasim, S.E. setelah dilakukan PSU, padahal pada hasil pemilihan pada tanggal 14 Februari 2024, angka Pemohon unggul sebanyak 54 suara atas suara dari Sdr. Hasim, S.E., berdasarkan hal tersebut Pemohon berkeberatan dan menduga terdapat indikasi telah terjadi kecurangan yang didasarkan dengan permohonan PSU dari Bawaslu Kabupaten Ketapang;
- 17. Bahwa apabila diperhatikan, terdapat peningkatan suara pemilih yang signifikan antara jumlah total suara pemilih sebelum PSU yaitu sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) suara sedangkan jumlah suara setelah PSU adalah sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) suara, sehingga terdapat peningkatan suara sebanyak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari pemilih, dimana dari angka tersebut diduga terdapat indikasi kecurangan yang dilakukan oleh pihak lain yang berkepentingan.
- 18. Bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Ketapang di TPS 004 Mekar Utama Kecamatan Kedawangan dengan 5 (lima) jenis surat suara yakni PPWP, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten yang tidak prosedural, adapun alasan kenapa Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilakukan tersebut tidak prosedural dan tidak sah adalah sebagai berikut:
 - 18.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Ketapang tidak mengakui keabsahan 2 (dua) orang yaitu :

1. Rica Anita

: N.I.K. 6104046102940002 Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat

Wahyu Sugiyarno : N.I.K. 61040407077900005 Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat

kedalam DPT-b melainkan seharusnya kedua orang tersebut tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dan oleh karenanya harus masuk ke dalam kelompok DPK. Tindakan Bawaslu Kabupaten Ketapang tersebut adalah tindakan yang melawan hukum karena pada faktanya kedua orang tersebut telah memiliki DPT-b di Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang sebagaimana DPT-b yang telah diterbitkan oleh PPK Kecamatan Kedawangan. (Bukti P-7 dan Bukti P-8) Bahwa kedua orang tersebut ketika melakukan Pemilihan tidak mendapatkan surat suara DPRD Kab/Kota oleh karenanya kedua orang tersebut tidak memilih caleg dari DPRD Kab/Kota. Hal tersebut sebagaimana dalam Pasal 116 PKPU No. 7 Tahun 2022. Sedangkan ketentuan mengenai DPK telah diatur di dalam Pasal 124 PKPU No. 7 Tahun 2022. Di dalam aturan tersebut, yang dimaksud dengan DPK adalah

Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan

18.2. Bahwa KPUD Ketapang melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Ketapang di TPS 004 Mekar Utama Kecamatan Kendangwangan dengan 5 (lima) jenis surat suara yakni PPWP, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten dilakukan berdasarkan Rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Ketapang bukan berdasarkan Rekomendasi dari KPPS;

DPT-b tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih.

- 18.3. Bahwa anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) pada Tempat Pemilihan Umum (TPS) 004 Mekar Utama Kecamatan Kendangwangan tidak pernah merekomendasikan untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang dan tidak pernah dilibatkan dalam PSU pada TPS 004 Mekar Utama Kecamatan Kendangwangan;
- 18.4. Bahwa tidak pernah ada keberatan dari saksi-saksi yang hadir pada saat perhitungan suara pada hari rabu tanggal 14 Pebruari 2024 berdasarkan Form Model C-Hasil-DPRD;
- 18.5. Bahwa tidak pernah ada juga keberatan dari saksi-saksi pada saat Perhitungan Suara pada tingkat Kecamatan;
- 18.6. Bahwa berdasarkan Pasal 373 UU NO 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menerangkan :

- Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.'
- Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- 18.7. Bahwa berdasarkan Pasal 81 PKPU No.25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum menyebutkan:
 - Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
 - Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
 - Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
 - 4) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang.
 - 5) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada KPPS melalui PPK dan PPS, serta wajib menyampaikan ke KPU melalui KPU Provinsi.
 - 6) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi untuk hadir dan menyaksikan pemungutan suara ulang di TPS.
- 19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, KPU dalam menyelenggarakan PSU di TPS 004 Desa Mekar Utama Kecamatan Kedawangan KPU Kabupaten Ketapang telah melanggar Pasal 373 UU NO 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Jo. Pasal 81 PKPU No.25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
- 20. Bahwa oleh karenanya PSU yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Ketapang pada TPS 004 Desa Mekar Utama Kecamatan Kedawangan Kabupaten Ketapang tidak sah dan harus dibatalkan.
- 21. Bahwa karena PSU yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Ketapang pada TPS 004 Desa Mekar Utama Kecamatan Kedawangan Kabupaten telah dibatalkan, maka Suara Pemohon sebagaimana Pemilu di TPS 004 Desa Mekar Utama Kecamatan Kedawangan Kabupaten Ketapang harus dikembalikan.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Ketapang 6 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
- 3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Ketapang Sepanjang Daerah Pemilihan Ketapang 6, sebagai berikut:

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Ketapang Dapil Ketapang 6	Perolehan Suara
1	Sofian Hadi	2838
2	Hasim S.E	2784

DAN/ ATAU

- 4. Setidak-tidaknya memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 004 Desa Mekar Utama Kecamatan Kedawangan Daerah Pemilihan (Dapil) Ketapang 6 sepanjang Daerah Pemilihan Ketapang 6 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
- 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (exaequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum PEMOHON

M. Maulana Bungaran, S.H., M.H. Munathsir Mustaman, S.H., M.H. Hendarsam Makantoko, S.H., M.H. Yunico Syahrir, S.H., M.H. Raka Gani Pissani, S.H., M.H. Desmihardi, S.H., M.H. Sutra Dewi, S.H. Dwi Ratri Mahanani, S.H. Dolfie Rompas, S.H., M.H. Suhono, S.H., M.H. Achmad Safaat, S.H. Zulham Effendi, S.H., M.H. Rahman Kurniansyah, S.H., M.H. Yupen Hadi, S.H., M.H. Rizal Khoirur Roziqin, S.H. Rahmansyah, S.H., M.H. Achmad Insyad Bernitho F, S.H. Ahmad Fatoni, S.H. Anggreini Mutiasari, S.H.

Ferry Irawan, S.H.

Yayan Septiadi, S.H., M.H.

Maydika Ramadani, S.H., M.H.

Aryo Sarwo Sembodo, S.H.

Erwin Edison, S.H.

Kartati Maya Sofia, S.H., M.M.
Rivaldi, S.H., M.H.

Sutisna, S.H.

M Yunus Ferdiansyah, S.H.

Andri Alisman, S.H.

Nopiyansah, S.H. MH.

Doni Ahmad Solihin, S.H., M.H.

Herfino Indra Suryawan, S.H.

M. Taufan E. Hasibuan, S.H., M.H.

Hamka, S.H.

Subadria A, S.H.

James.

Juliana Panjaitan, S.H.

Thurs

Rudy Adjanto, S.H.

Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H.

The state of the s

Hanif Yudha Perwira, S.H.

Wido Darma, S.H.

M. Anwar Sadat, \$.H., M.H.

Dirzy Zaidan, S.H., M.H.

Sri Hardimas Widajanto, S.H.